



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP / 42 / PAUDNI / K / KAB / IV / 2018

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "PAUD ROUDLOTUS SYARIPAH" Nomor : 421.9/17/PAUD/IV/2018 tanggal 07 April 2018 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan;  
b. bahwa PAUD ROUDLOTUS SYARIPAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Rawabelut Kecamatan Sukaresmi Nomor : 474.4/24/Pem/III/2018 tanggal 01 Maret 2018;  
2. Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/0517/PAUDNI PO/Kab/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **PAUD ROUDLOTUS SYARIPAH**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

Nama Penyelenggara : **TP PKK DESA RAWABELUT**

Alamat : Kp. Cipeuteuy RT. 003 RW. 003 Desa Rawabelut Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur

**KEDUA**

: Pemberian Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

**KETIGA**

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT**

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 23 April 2023.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 23 April 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIANJUR.**

**H. CECEP SOBANDI, SH., M.M**

**NIP. 19630417 198305 1 001**

Tembusan :

1. Arsip